



**Direktori PUSAKA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**  
**KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN**

JALAN CINDAR BUMI NO. 262 KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TELP. (0727) 321102 – 321103

“UNTUK KEADILAN”

P-29

**SURAT DAKWAAN**

No. Reg. Perkara : PDM-II- 95 /KLD/07/2021

**A. IDENTITAS TERDAKWA**

Nama : **INDRA JULIANSYAH Bin SABIHIS**  
Tempat Lahir : Kalianda  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 12 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pratu M. Amin RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda  
Kab. Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Kelas 5)

**B. PENAHANAN**

Penyidik, Rutan : Sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d 12 Juni 2021.  
Perpanjang PU, Rutan : Sejak tanggal 13 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021.  
Perpanjangan PU, Rutan : Sejak tanggal 03 Juli 2021 s/d 21 Juli 2021.  
Penuntut Umum, Rutan : Sejak tanggal 22 Juli 2021 s/d dilimpahkan ke PN Kalianda.

**C. DAKWAAN**

-----Bahwa ia **Terdakwa INDRA JULIANSYAH Bin SABIHIS** bersama sama dengan **Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO)** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pratu M. Amin No. 325 Lk. 01 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wib pada saat Terdakwa INDRA JULIANSYAH Bin SABIHIS berada di rumah Terdakwa di Jalan Pratu M. Amin RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan datang Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO) dan mengatakan bahwa rumah milik Saksi Korban HASANUDDIN MSA, S.H. Bin M.



Terdakwa untuk mencuri di rumah saksi

- 11 (sebelas) buah kayu Merbau jenis spanel;
- 31 (tiga puluh satu) buah balok kayu merbau;
- 8 (delapan) buah kayu jati jenis spanel;
- 1 (satu) buah Samurai jenis Katana yang bergagangkan besi kecoklatan dan bersarungan yang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) Unit Kulkas kecil Merk National;
- 1 (satu) unit Mesin Cuci 2 Tabung Merk SHARP;
- 1 (satu) Unit Blender Merk PHILIP;
- 1 (satu) Unit TV tabung merk SONY ukuran 39 Inchi warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lusin gelas antik;
- 2 (dua) lusin Sendok makan;
- 10 (sepuluh) Piring antik motif eropa;
- 2 (dua) Lusin piring makan;
- 2 (satu) Buah tempat tidur yang terbuat dari Kayu Jati ,warna Hitam;
- 1 (satu) Buah tempat tidur yang terbuat dari kayu Jati warna Hitam;
- 1 (satu) Buah tabung Gas elpiji ukuran 12 kg warna Biru;
- 3 (tiga) buah Kasur busa;
- 1 (satu) Unit AC ukuran setengah PK;
- 1 (satu) Buah Bintang Tanda Jasa yang terbuat dari perak Tahun 1883 yang bertuliskan Hj. JAMALOEDIN

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ARIF Alias ACENG (DPO), Sdr. ENDANG (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. IBAL (DPO), Sdr. SAJI (DPO), Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. ASEP ABDUL RAHMAN (DPO) tersebut Saksi Korban HASANUDDIN MSA, S.H. Bin M. SALEH ALI (Alm) mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.020.000.000.- (satu milyar dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.-----

Kalianda, 21 Juli 2021

**Jaksa Penuntut Umum**

**RIZQI HAQQUAN, S.H.**

**JAKSA PRATAMA NIP. 19811128 200501 1 004**